



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taryudi Alias Pagla Bin Wakidin (alm) ;
2. Tempat lahir : Indramayu ;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Januari 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Blok Lengek 2 Rt. 003 Rw. 006 Desa Jatimulya
Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Taryudi Alias Pagla Bin Wakidin (Alm) ditangkap tanggal 14 Agustus 2023 ;

Terdakwa Taryudi Alias Pagla Bin Wakidin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 12 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TARYUDI Alias PAGLA Bin WAKIDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARYUDI Alias PAGLA Bin WAKIDIN (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan, dikurangi selama berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi berobat dari Rumah Sakit Bhayangkara Losarang pada tanggal 27 April 2022 ;
 - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Losarang pada 28 April 2022 ;Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TARYUDI Alias PAGLA Bin WAKIDIN (Alm) pada hari Rabu tanggal 27 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Raya Jatimulya Blok Lapangan bola Janggleng Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban SAHRONI Alias RONI Bin EDI SUPRIYADI hingga mengalami rasa sakit atau luka, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 April 2023 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama saksi korban dan saksi SUHENDRA berkumpul di rumah saksi korban sambil meminum minuman beralkohol jenis tuak dan setelah minuman habis, Terdakwa kemudian mengajak saksi korban dan saksi SUHENDRA menuju radio Gita Suara yang berada di Lapangan bola Janggleng Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu hingga ketiganya berangkat dengan mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi SUHENDRA ;
- Bahwa setelah sampai di tempat radio yang dimaksud lalu Terdakwa bersama saksi korban dan saksi SUHENDRA turun dari sepeda motor kemudian masuk ke dalam radio lalu ketiganya kembali meminum minuman beralkohol jenis Bir dan anggur kolesom, setelah minuman habis lalu Terdakwa bersama saksi korban dan saksi SUHENDRA keluar dari radio dan naik ke atas sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi SUHENDRA dengan tujuan pulang ke rumah masing-masing ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 April 2023 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama saksi korban dan saksi SUHENDRA sampai di Jalan Raya Jatimulya Blok Lapangan bola Janggleng Desa Jatimulya Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu, tiba-tiba Terdakwa menyuruh saksi SUHENDRA untuk berhenti hingga saksi SUHENDRA langsung menghentikan laju sepeda motor yang dikemudikannya lalu Terdakwa turun dari sepeda motor yang diikuti oleh saksi korban dan saksi SUHENDRA, saat itu Terdakwa yang merasa tidak terima langsung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa uang nya habis untuk membeli minuman beralkohol yang telah diminum bersama saksi korban dan saksi SUHENDRA tersebut lalu saksi korban menjelaskan bahwa uang pembelian minuman tersebut hasil patungan dengan dirinya namun Terdakwa mengelak dan merasa emosi atas penjelasan tersebut kemudian tangan kanan Terdakwa mendorong dada saksi korban dengan sekuat tenaga hingga saksi korban terjatuh, kemudian tangan kiri Terdakwa mencekik leher saksi korban dengan sekuat tenaga dan tangan kanannya memukuli muka saksi korban hingga mengenai mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali lalu saksi SUHENDRA meleraikan keduanya kemudian membawa saksi korban pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa di tempat tersebut ;

➤ Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK III Indramayu Nomor : VeR/84/IV/2022/Dokpol tanggal 28 April 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. TIKHA FATIKHAH dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka lecet pada dahi, sudut alis kiri, leher dan lengan bawah kanan, luka memar pada mata kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahroni Alias Roni Bin Edi Supriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi sebagai korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Raya Jatimulya blok Lapangan bola janggleng Desa Jatimulya Kec. Terisi kab Indramayu ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena masih satu Desa ;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi berada di Jl Raya Jatimulya blok lapangan bola janggleng Desa Jatimulya bersama saksi Suhendra dan Terdakwa sehabis minum- minuman dari Radio Gita suara akan pulang kerumah ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal yang di sertai tenaga dan menggunakan tangan sebelah kiri dengan cara terbuka di sertai tenaga ;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dan mencekik leher saksi sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa memukul dan mencekik leher saksi dari arah depan ;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan cara mengepal mengenai pada bagian mata sebelah kiri dan mencekik pada bagian leher sehingga saksi mengalami luka memar dan lecet pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada bagian leher ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa naik sepeda motor bersama saksi dan saksi Suhendra yang di kemudikan oleh saksi Suhendra, begitu sampai di jalan raya Jatimulya Blok Lapangan bola janggleng Desa Jatimulya Terdakwa memberhentikan sepeda motornya kemudian bertiga turun kemudian Terdakwa berkata bahwa uangnya habis buat minum kemudian di jawab oleh saksi dengan kata kata “ ya sama saya juga uangnya habis sisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) “ lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi dengan menggunakan tangan sebelah kiri dngan cara terbuka di sertai tenaga sehingga saksi terjatuh lalu Terdakwa memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal di sertai tenaga mengenai pada bagian mata sebelah kiri setelah itu di lerai oleh saksi Suhendra ;
- Bahwa, permasalahnya Terdakwa memukul dan mencekik saksi karena uang milik Terdakwa habis yang mengaku uangnya buat membeli minuman beralkhol dan sawer terhadap biduan di Radio Gita Suara ;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 16.00 wib, waktu itu saksi bersama Terdakwa dan saksi Suhendra minum- minuman jenis tuak di rumah saksi sendiri sampai larut malam setelah itu saksi di ajak oleh Terdakwa minum- minuman di radio Gita Suara kemudian bersama Terdakwa dan saksi Suhendra pergi ke Radio Gita Suara lapangan Janggleng Desa Jatimunggul naik sepeda motor bertiga yang di kemudikan oleh saksi Suhendra sampai di Radio Gita Suarasaya malanjutkan minum- minuman lagi jenis anggur kolesom dan bir Bintang begitu situasi sudah hampir pagi saksi dan saksi Suhendra mengajak Terdakwa pulang lalu saksi bersama Terdakwa dan saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra dalam kondisi mabuk semua naik sepeda motor bertiga akan pulang yang di kemudikan oleh saksi Suhendra ;

- Bahwa, namun ketika pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib sampai di jalan Raya Jatimulya blok lapangan bola janggleng Desa Jatimulya kecamatan Terisi Kab. Indramayu Terdakwa menyuruh saksi Suhendra memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa berkata terhadap saksi dengan kata-kata bahwa uangnya habis untuk membeli minuman beralkohol namun saksi berkata bahwa membeli minuman beralkohol uang milik saksi kemudian Terdakwa emosi lalu langsung mendorong dada saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan terbuka sehingga saksi terjatuh yang kemudian di cekik leher saksi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri dengan cara terbuka di sertai tenaga kemudian Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian mata sebelah kiri sampai saksi mengeluarkan darah dari samping mata sebelah kiri setelah itu saksi dilelai oleh saksi Suhendra lalu saksi pulang di antar oleh saksi Suhendra sedangkan Terdakwa diam saja di jalan Raya Jatimulya blok lapangan bola janggleng ;

- Bahwa, pada saat saksi di pukuli oleh Terdakwa saksi tidak melakukan perlawanan ;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi berobat ke Rs Bhayangkara Losarang untuk berobat dan melakukan Visum ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui maksud Terdakwa memukul saksi ;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut saksi tidak bisa melakukan aktifitas sehari - hari seperti biasanya selama 7 (tujuh) hari ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Suhendra Bin Selamat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Sahroni ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 Wib di Jalan Raya Jatimulya blok Lapangan bola janggleng Desa Jatimulya Kec. Terisi kab Indramayu ;

- Bahwa, pada saat kejadian pemukulan terhadap saksi Sahroni, saksi ada di lokasi kejadian bersama dengan saksi Sahroni dan Terdakwa sehabis

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



minum- minuman beralkohol dari Radio Gita suara akan mengantarkan pulang saksi Sahroni ;

- Bahwa, Terdakwa memukul saksi Sahroni dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal di sertai tenaga dan mencekik leher saksi Sahroni menggunakan tangan sebelah kiri dengan cara terbuka ;
- Bahwa, seingat saksi, Terdakwa memukul saksi Sahroni sebanyak 2 (dua) kali dan mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa, Terdakwa memukul dan mencekik saksi Sahroni dari arah depan ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Sahroni mengalami luka memar dan lecet pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada bagian leher ;
- Bahwa, saksi tidak tahu ada permasalahan apa sampai memukul saksi Sahroni ;
- Bahwa, kejadiannya berawal saat saksi akan pulang kemudian saksi mengemudikan sepeda motor sedangkan Terdakwa bersama saksi Sahroni berbonceng di belakangnya begitu sampai di jalan raya Jatimulya Blok Lapangan janggleng Terdakwa minta berhenti kemudian saksi memberhentikan sepeda motornya kemudian bertiga turun lalu Terdakwa cekcok mulut dengan saksi Sahroni lalu Terdakwa langsung mencekik leher saksi Sahroni dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara terbuka di sampai saksi Sahroni terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi Sahroni sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada bagian mata sebelah kiri setelah itu saksi meleraai Terdakwa dan saksi Sahroni ;
- Bahwa, saksi melihat dengan jelas sewaktu Terdakwa memukul dan mencekik saksi Sahroni karena jarak saksi kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 sekitar pukul 23.00 wib ketika saksi sedang minum-minuman jenis tuak di rumah saksi Sahroni bersama Terdakwa dan saksi Sahroni kemudian saksi diajak oleh Terdakwa dan saksi Sahroni berangkat ke radio naik sepeda motor yang di kemudikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, begitu sampai di Radio lalu saksi diajak minum- minuman beralkohol jenis anggur kolesom dan bir bintang oleh saksi Sahroni dan Terdakwa kemudian saksi bertiga minum-minuman sampai larut pagi lalu saksi Sahroni memutuskan untuk pulang kemudian saksi Sahroni mengajak saksi dan Terdakwa pulang kemudian naik sepeda motor yang di kemudikan oleh saksi sedangkan Terdakwa dan saksi Sahroni membonceng di belakang, begitu sampai di jalan Raya Jatimulya blok lapangan bola janggleng Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatimulya, Terdakwa minta terhadap saksi untuk memberhentikan sepeda motor setelah saksi berhenti kemudian Terdakwa dan saksi Sahroni turun dari sepeda motor kemudian mereka berdua cekkuk mulut sedangkan saksi mendorong sepeda motor ke pinggir jalan dan saksi melihat Terdakwa langsung mencekik leher saksi Sahroni dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara terbuka di sertai tenaga sehingga saksi Sahroni terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi Sahroni sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal di sertai tenaga mengenai pada bagian mata sebelah kiri kemudian saksi melerainya kemudian mengantarkan saksi Sahroni pulang kerumahnya ;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa memukul saksi Sahroni ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Sahroni mengalami luka memar dan lecet pada bagian mata sebelah kiri serta luka lecet pada bagian leher dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari- hari seperti biasanya selama 1 (satu) hari ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di kontrakan blok Lapangan winong Desa Tunggul payung Kec. Lelea Kab. Indramayu karena melakukan kekerasan terhadap saksi Sahroni ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib di Jln. Raya Jatimulya blok Lapangan janggleng Desa Jatimulya Kec, Terisi Kab, Indramayu ;
- Bahwa, saat itu saksi Sahroni sedang berada di jalan Raya Jatimulya blok Lapangan Janggleng Desa Jatimulya bersama Sdr. SUHENDRA alamat Desa Rajasinga Kec. Terisi Kab. Indramayu dan saya sendiri sehabis dari Radio Lapangan janggleng tujuan akan pulang ke rumah ;
- Bahwa, Terdakwa memukul tidak menggunakan alat melainkan dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan secara mengepal dan tangan terbuka ;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan cara mengepal di sertai tenaga mengenai pada bagian mata sebelah kiri dan mencekik pada bagian leher ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa memukul mata sebelah kiri saksi Sahroni sebanyak 3 (tiga) kali yang di sertai tenaga dan mencekik leher sebanyak 1 (satu) kali yang di sertai tenaga ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi Sahroni mengalami luka lecet dan memar pada bagian mata sebelah kiri dan luka lecet pada bagian leher ;
- Bahwa, Terdakwa memukul saksi Sahroni karena saksi Sahroni berkata terhadap Terdakwa dengan kata-kata bahwa minum- minuman beralkohol memakai uang milik saksi Sahroni sedangkan Terdakwa merasa ikut memberikan uang untuk membeli minuman beralkhol jenis tuak dan anggur kolesom sehingga Terdakwa emosi karena Terdakwa tidak dianggap memberikan uang buat membeli minum beralkhol tersebut lalu Terdakwa langsung memukuli korban ;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Selasa tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 16.00 wib, waktu itu Terdakwa berada di konter Desa Jatimulya di inbox lewat facebook oleh saksi Sahroni di ajak minum- minuman beralkohol di rumah saksi Sahroni setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Sahroni setelah Terdakwa berada di rumah korban kemudian Terdakwa Inbox lewat Facebook terhadap saksi Suhendra di suruh datang ke rumah saksi Sahroni setelah saksi Suhendra datang kemudian Terdakwa menyuruh membeli minuman jenis tuak yang kemudian bertiga minum minuman jenis tuak korban sampai larut malam setelah itu Terdakwa bersama saksi Sahroni dan saksi Suhendra pergi ke Radio Gita Suara lapangan Janggleng naik sepeda motor bertiga yang di kemudikan oleh saksi Suhendra ;
- Bahwa, ketika sampai di Radio Gita Suara saksi melanjutkan minum minuman lagi jenis anggur kolesom dan bir Bintang begitu situasi sudah hampir pagi kemudian Terdakwa mengajak saksi Sahroni pulang namun saksi Sahroni tidak mau pulang sampai Radio Gita suara Tutup setelah itu Terdakwa merayu saksi Sahroni supaya mau di ajak pulang yang kemudian saksi Sahroni mau di ajak pulang lalu Terdakwa bersama saksi Sahroni dan saksi Suhendra dalam kondisi mabuk semua naik sepeda motor bertiga yang di kemudikan saksi Suhendra ;
- Bahwa, sampai di lapangan bola janggleng Desa Jatimulya kecamatan Terisi Kab. Indramayu Terdakwa menyuruh saksi Suhendra memberhentikan sepeda motornya karena saksi Sahroni bicara terus di perjalanan yang kemudian bertiga turun dari sepeda motor lalu terjadi cekcok mulut dengan saksi Sahroni yang kemudian saksi Sahroni berkata menyinggung terhadap Terdakwa dengan kata-kata minum- minuman beralkohol memakai uang milik

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sahroni dan Terdakwa merasa ikut memberikan uang untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak dan anggur kolesom lalu saksi Sahroni mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kanan sehingga Terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi Sahroni dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara terbuka di sertai tenaga lalu Terdakwa melepaskan akan tetapi saksi Sahroni menarik rambut Terdakwa yang kemudian memukul muka Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa emosi langsung membalas memukul saksi Sahroni dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian mata sebelah kiri karena dari samping mata sebelah kiri saksi Sahroni mengeluarkan darah lalu Terdakwa melepaskan kemudian Terdakwa mengajak pulang namun saksi Sahroni tidak mau kemudian oleh Terdakwa menyuruh saksi Suhendra untuk mengantarkan saksi Sahroni pulang kerumahnya sedangkan Terdakwa pulang ikut ke orang lain yang lewat ;

- Bahwa, uang yang di gunakan untuk membeli minuman beralkohol jenis Anggur Kolesom, Bir Bintang, dan tuak uang tersebut adalah patungan milik Terdakwa dan saksi Sahroni ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi Sahroni terganggu kesehatannya dan tidak bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum, Ver/84/IV/2022/Dokpol tanggal 28 April 2022 atas nama Sahroni Bin Edi Supriyadi yang dibuat oleh dr. Tika Fatikhah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkari TK III Indramayu, dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, sudut alis kiri, leher, dan lengan bawah kanan. Luka memar pada mata kiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi berobat dari Rumah Sakit Bhayangkara Losarang pada tanggal 27 April 2022 ;
2. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Losarang pada 28 April 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di kontrakan blok Lapangan winong Desa Tunggul payung Kec. Lelea Kab. Indramayu karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sahroni ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib di Jln. Raya Jatimulya blok Lapangan janggleng Desa Jatimulya Kec, Terisi Kab, Indramayu ;
- Bahwa, awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Sahroni untuk minum-minuman beralkohol di rumah saksi Sahroni, setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Sahroni dan setelah Terdakwa sampai lalu menghubungi saksi Suhendra agar datang juga ke rumah saksi Sahroni, lalu setelah saksi Suhendra datang kemudian Terdakwa menyuruh membeli minuman jenis tuak kemudian bertiga minum minuman jenis tuak korban sampai larut malam setelah itu Terdakwa bersama saksi Sahroni dan saksi Suhendra pergi ke Radio Gita Suara lapangan Janggleng berboncengan sepeda motor bertiga yang di kemudikan oleh saksi Suhendra untuk pulang ;
- Bahwa, sesampainya di lapangan bola janggleng Desa Jatimulya kecamatan Terisi Kab. Indramayu, diperjalanan Terdakwa dan saksi Sahroni terjadi cekcok mulut kemudian bertiga turun dari sepeda motor kemudian saksi Sahroni berkata menyinggung terhadap Terdakwa dengan kata-kata minum- minuman beralkohol memakai uang milik saksi Sahroni sehingga uang saksi Sahroni habis dan karena Terdakwa merasa ikut memberikan uang untuk membeli minuman beralkhol jenis tuak dan anggur kolesom maka Terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi Sahroni dengan menggunakan tangan kiri secara terbuka sehingga saksi Sahroni terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi Sahroni sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai pada bagian mata sebelah kiri kemudian saksi melerainya kemudian mengantarkan saksi Sahroni pulang kerumahnya ;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi Sahroni mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum, Ver/84/IV/2022/Dokpol tanggal 28 April 2022 atas nama Sahroni Bin Edi Supriyadi yang dibuat oleh dr. Tika Fatikhah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkari TK III Indramayu, dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, sudut alis kiri, leher, dan lengan bawah kanan. Luka memar pada mata kiri ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Taryudi Alias Pagla Bin Wakidin (Alm) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" menurut hukum pidana adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), luka, atau mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam MvT adalah mengetahui (wettens) dan menghendaki (willens) yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 18.00 Wib di kontrakan blok Lapangan winong Desa Tunggul payung Kec. Lelea Kab. Indramayu karena telah melakukan kekerasan terhadap saksi Sahroni ;



Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 sekitar pukul 02.00 wib di Jln. Raya Jatimulya blok Lapangan janggleng Desa Jatimulya Kec, Terisi Kab, Indramayu ; Bahwa, awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Sahroni untuk minum- minuman beralkohol di rumah saksi Sahroni, setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah saksi Sahroni dan setelah Terdakwa sampai lalu menghubungi saksi Suhendra agar datang juga ke rumah saksi Sahroni, lalu setelah saksi Suhendra datang kemudian Terdakwa menyuruh membeli minuman jenis tuak kemudian bertiga minum minuman jenis tuak korban sampai larut malam setelah itu Terdakwa bersama saksi Sahroni dan saksi Suhendra pergi ke Radio Gita Suara lapangan Janggleng berboncengan sepeda motor bertiga yang di kemudikan oleh saksi Suhendra untuk pulang ; Bahwa, sesampainya di lapangan bola janggleng Desa Jatimulya kecamatan Terisi Kab. Indramayu, diperjalanan Terdakwa dan saksi Sahroni terjadi cekcok mulut kemudian bertiga turun dari sepeda motor kemudian saksi Sahroni berkata menyinggung terhadap Terdakwa dengan kata-kata minum- minuman beralkohol memakai uang milik saksi Sahroni sehingga uang saksi Sahroni habis dan karena Terdakwa merasa ikut memberikan uang untuk membeli minuman beralkohol jenis tuak dan anggur kolesom maka Terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi Sahroni dengan menggunakan tangan kiri secara terbuka sehingga saksi Sahroni terjatuh kemudian Terdakwa memukul saksi Sahroni sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan cara mengepal mengenai pada bagian mata sebelah kiri kemudian saksi melerainya kemudian mengantarkan saksi Sahroni pulang kerumahnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya menyatakan saat Terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi Sahroni dengan menggunakan tangan sebelah kiri secara terbuka di sertai tenaga lalu Terdakwa lepaskan akan tetapi saksi Sahroni menarik rambut Terdakwa yang kemudian memukul muka Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Terdakwa emosi langsung membalas memukul saksi Sahroni dengan menggunakan tangan sebelah kanan secara mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pada bagian mata sebelah kiri karena dari samping mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa saksi Sahroni yang terlebih dahulu memukul Terdakwa hanya merupakan keterangan Terdakwa sendiri tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan haruslah dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Sahroni mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum, Ver/84/IV/2022/Dokpol tanggal 28 April 2022 atas nama Sahroni Bin Edi Supriyadi yang dibuat oleh dr. Tika Fatikhah, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkari TK III Indramayu, dengan kesimpulan pada korban laki-laki berusia tiga puluh enam tahun ini, ditemukan luka lecet pada dahi, sudut alis kiri, leher, dan lengan bawah kanan. Luka memar pada mata kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa merasa emosi terhadap saksi Sahroni yang mengatakan uangnya habis karena membeli minuman keras sedangkan Terdakwa merasa sudah iuran untuk membeli minuman keras, sehingga karena emosi membuat Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan mencekik dan memukul sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja karena tidak bisa menahan emosinya dan mengakibatkan saksi Sahroni mengalami luka memar dan lecet pada bagian wajah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar kwitansi berobat dari Rumah Sakit Bhayangkara Losarang pada tanggal 27 April 2022 ;
2. 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Losarang pada tanggal 28 April 2022 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas sebagaimana dalam perlimpahan berkas perkara, tidak dilimpahkan kepersidangan namun dalam berkas perkara barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor 478/Pen.Pid.B-SITA/2023/Pn.Idm ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut dalam perkara ini, oleh karena barang bukti tersebut bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini, maka atas barang bukti ini tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Taryudi Alias Pagla Bin (Alm) Wakidin tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penganiayaan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi berobat dari Rumah Sakit Bhayangkara Losarang pada tanggal 27 April 2022 ;
 - 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Losarang pada tanggal 28 April 2022 ;Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H. , Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raswin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Aji Ibnu Rusyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Raswin, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Idm